

# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## PENGUMUMAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PENG-001/MK.10/2007

### TENTANG PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA 6 (ENAM) PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah membekukan kegiatan usaha 6 (enam) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik periode tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Adapun 6 (enam) Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat Menteri Keuangan
1.	Artamas Multi Finance	Jakarta	S-1406/MK.10/2007
2.	Air Multi Finance Corporation	Jakarta	S-1405/MK.10/2007
3.	Infiniti Finance	Jakarta	S-1404/MK.10/2007
4.	JRD Finance Utama	Jakarta	S-1401/MK.10/2007
5.	Primarindo Finance Corporation	Jakarta	S-1402/MK.10/2007
6.	Primadana Putra Finance	Jakarta	S-1403/MK.10/2007

Dengan pembekuan kegiatan usaha tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 15 November 2007 masing-masing Perusahaan Pembiayaan dimaksud dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.

Jakarta, 15 November 2007  
a.n. Menteri Keuangan  
Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan

Ttd.

A. Fuad Rahmay  
NIP 060063058